

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas *Erga Omnes* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)

Fadly Ikhsan Pradana dan Wicipto Setiadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Korespondensi: fadlyikhsanp@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian Constitutional Court was formed based on the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court in giving decisions must be implemented and obeyed in general (erga omnes). However, there are still state officials who do not implement the Constitutional Court decisions. Based on the 2019 academic report issued by the Faculty of Law, Trisakti University, 22 percent did not carry out the decisions ordered by the Constitutional Court. The research method used by the author is normative juridical using library materials. A Constitutional Court Ruling cannot be implemented, namely the imposition of Article 335 of the Criminal Code with an unpleasant phrase. Based on this, the provision has no binding law. The inability to implement the Constitutional Court decision is that there is no executing institution and support from political parties. It can be summarized that there is a need for an executor and given a precise time statement.

Riwayat Artikel

Article History

Diterima 10 Maret 2021

published 30 April 2021

Kata Kunci

Keywords

Constitutional Court Decisions, Erga omnes, Judicial Review

Pendahuluan

Dalam negara hukum, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa wajib terdapat pengakuan terhadap legalitas atau *due process of law* dan adanya mekanisme *judicial review* yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif ataupun lembaga eksekutif.¹ Berdasarkan ciri yang disebutkan di atas maka Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3).² Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membentuk sebuah badan peradilan yang berfungsi untuk menguji konstiusionalitas hak dan kewajiban negara apakah peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Lembaga tersebut dinamakan Mahkamah Konstitusi.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal di Amerika dimana terjadi kasus Marbury dan Madison tahun 1803. Kasus tersebut terjadi berkaitan dengan pengujian produk hukum diuji oleh badan peradilan dan dalam putusannya

¹ Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru", Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000, hlm. 141 – 144).

² Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.³ Berdasarkan sejarah tersebut maka Indonesia mengadopsi pembentukan lembaga peradilan yang terpisah dengan lembaga peradilan lainnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Konstruksi fungsi Mahkamah Konstitusi di antaranya yaitu: pertama, sebagai pengawal konstitusi dimana untuk menegakkan keadilan konstitusional, kedua sebagai pendorong dan menjamin agar konstitusi tetap terus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab, ketiga sebagai penafsir konstitusi agar semangat dalam konstitusi tetap selalu mewarnai keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara.⁵ Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penting serta menjalankan peran strategis dalam ketatanegaraan di Indonesia karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur apakah konstitusional atau tidak.⁶

Salah satu tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah menguji undang-undang di bawah undang-undang dasar. Berkenaan dengan pengujian undang-undang, dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pengujian undang-undang dibagi menjadi dua yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.⁷ Pengujian Formil menurut Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, bentuk undang-undang, pemberlakuan undang-undang, dan legalitas kompetensi yang membuat.⁸ Pengujian materiil menurut Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi atau pun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.⁹ Dalam persidangan, hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan tiga sifat putusan yang terdiri atas putusan *declaratoir*, *constitutief*, *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* berkaitan dengan apa yang menjadi hukum apabila seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan

³ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3

⁴ Ibid hlm. 4

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 105

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 221

⁷ UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (3)

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2005, hlm. 62-63

⁹ Jimly Asshiddiqie, *op cit.*, hlm. 1.

constitutief adalah putusan yang berkenaan dengan meniadakan hukum dan saat yang bersamaan menciptakan hukum baru. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan mengenai penghukuman kepada termohon atau tergugat untuk melakukan suatu prestasi.

Secara umum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengeluarkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* dimana dalam putusannya memuat pernyataan mengenai undang-undang yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta di saat yang bersamaan putusan tersebut meniadakan hukum sebelumnya dan menciptakan hukum baru. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut maka putusan tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi secara umum (*erge omnes*). Tetapi masih terdapat pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan laporan akademisi tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti terdapat sebesar 22 persen yang tidak melaksanakan putusan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Laporan di atas menunjukkan bentuk pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat, final dan berlaku secara umum tidak dilaksanakan atau diimplementasikan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan ditinjau dari asas *erga omnes*. Dalam hal yang lain penulis mengangkat permasalahan terkait dengan akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas *Erga Omnes*

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah menguji sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya dalam melakukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menempatkan uji sebuah undang-undang berdasarkan frasa pasal, ayat yang tertera dalam pasal, pasal tersebut, ataupun keseluruhan sebuah undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai “*the guardian of constitution and the sole of interpreting constitution*”. Dilekatkan sebutan tersebut karena Mahkamah Konstitusi dalam memutus di pengadilan apakah pengujian sebuah perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Serta Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penafsir konstitusi karena

¹⁰Nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=all, (diakses 23 Oktober 2020)

kewenangannya yang melekat kepada Mahkamah konstitusi agar sebuah undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan Mahkamah Konstitusi kewenangannya hanya sebatas menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah Undang-Undang sehingga berimplikasi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi apakah sebuah undang-undang yang terdiri dari isi, kalimat, atau frasanya bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa memasuki ranah untuk melegislasi undang-undang yang telah diujikan.¹²

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (1) yaitu final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Ini menandakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum baik berupa banding ataupun kasasi serta upaya untuk melakukan koreksi tidak dapat dilakukan sehingga putusan tersebut tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat tersebut mempunyai keberlakuan secara umum yang biasa disebut dengan asas *erga omnes*.

Asas *erga omnes* yaitu setiap orang, individu, atau negara wajib mematuhi keberlakuan hukum yang dikeluarkan tanpa terkecuali. Asas *erga omnes* mempunyai suatu hak atau kewajiban yang dapat dilaksanakan serta diberlakukan kepada setiap orang atau lembaga apabila terdapat pelanggaran hak atau tidak memenuhi suatu kewajiban.¹³ Maruarar Siahaan berpendapat bahwa istilah *erga omnes* dalam sebuah putusan sering digunakan dalam dunia hukum untuk menjelaskan suatu hak atau kewajiban yang bersifat mengikat secara umum serta dapat ditegakkan dan dilaksanakan apabila terdapat setiap orang melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Sifat keberlakuan *erga omnes* berbeda dengan kontrak atau perjanjian yang memuat suatu hak hanya mengikat terhadap para pihak. (*inter partes*).¹⁴ Pendapat Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Machmud Aziz bahwa asas *erga omnes* yaitu “putusan yang berakibat dan berlaku bagi semua perkara serta mengandung persamaan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang”. Implikasi yang akan terjadi adalah apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi maka menjadi batal dan tidak sah untuk

¹¹ Anonimous, “Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 4, No. 3, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 2007, hal. 72.

¹² Muhammad Mahrus Ali, “Konstitusional dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, No. 1, Maret 2015, hal. 176.

¹³ Fadzlun Budi Sulistyio Nugroho, Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, *Gorontalo Law Review* Vol 2 - NO. 2, Oktober 2019, hlm 2

¹⁴ Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *JURNAL HUKUM* NO. 3, VOL.16 JULI, 2009, hlm. 369

setiap orang.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali karena putusan tersebut mempunyai dampak terhadap pembangunan hukum di masa yang akan datang.

Akan tetapi pada tahun 2014, terdapat suatu permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengujian tersebut dilakukan oleh Oei Alimin Sukanto Wijaya. Dia adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Surabaya. Dalam permohonannya, pemohon mempermasalahkan frasa yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut dipermasalahkan karena pemohon mendapatkan kasus dimana dia tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif oleh pihak kepolisian dimulai dari laporan yang tidak diproses sampai dengan dilaporkan balik oleh Haryono Winata atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan.¹⁶

Atas peristiwa yang terjadi maka pemohon melakukan pengujian Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penggunaan frasa “kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dimana pengenaan pasal tersebut pemohon mendalilkan frasa tersebut sangat subjektif dan penggunaan pasal tersebut menjadi pasal karet karena tidak mempunyai indikator yang jelas apakah suatu perbuatan yang dilakukan menyenangkan orang atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan frasa perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan bertentangan dengan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945. Hal tersebut terjadi karena delik yang dirumuskan tidak mempunyai standar yang objektif dan apabila dapat diukur maka tolak ukur yang digunakan sangat subjektif berdasarkan dari satu pihak semata seperti korban, penyidik, dan penuntut umum.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan mahkamah, maka frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” yang tertuang dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyebabkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan karena dapat menimbulkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan baik oleh penyidik maupun penuntut umum, maka frasa tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dimana seseorang berhak mendapatkan hak atas perlindungan, kepastian hukum yang adil sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

¹⁵ Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia, (Jurnal Konstitusi: Volume 7, Nomor 5, 2010, hlm 132-133

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, hlm 5-6

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, hlm 36-37

Berdasarkan hasil persidangan tersebut maka mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dimana pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Walaupun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan tidak serta merta dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh warga negara khususnya dalam hal ini aparat penegak hukum. Contoh permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dimana terdapat sebuah kasus perselisihan atau pertikaian antara Bapak Sudirman dengan pemilik gedung di Makasar Sulawesi Selatan. Bapak Sudirman memprotes kepada pemilik gedung karena gedung tersebut menghalangi akses jalan ke rumahnya yang pada awalnya akses jalan tersebut sebesar 2 meter, namun kini jalan tersebut menyisakan lebar sebesar 1 meter akibat pembangunan tersebut. Perjuangan Bapak Sudirman tidak mendapatkan solusi atau jawaban atas protes yang dilakukan, melainkan Bapak Sudirman ditahan di Polrestabes Makassar dengan dugaan melakukan pengancaman berdasarkan Pasal 335 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat namun yang terjadi justru sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, ini menandakan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak memberikan jaminan dalam hal implementasi di masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menaati, melaksanakan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu berdasarkan asas *erga omnes* sudah seharusnya wajib dilaksanakan oleh siapa pun tanpa terkecuali khususnya dalam hal ini pihak kepolisian.

B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan

Mahkamah Konstitusi produk reformasi yang berdiri pada bulan Agustus Tahun 2003 memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional agar tercipta keselarasan dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Apabila terdapat suatu ketentuan peraturan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 maka

¹⁸<https://news.detik.com/berita/d-4194944/pak-rw-dibui-dan-kontroversi-pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan>, diakses (01 Februari 2021)

Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan tersebut bersifat Inkonstitusional sehingga harus ditiadakan dari struktur dan substansi hukum Indonesia serta tidak ada upaya untuk mengabaikan atau membangkang putusan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga dan mengawal konstitusi.¹⁹

Konsekuensi dari sebuah pengujian peraturan perundang-undangan baik dalam frasa undang-undang, pasal atau ayat dalam suatu undang-undang maupun undang-undang tersebut bersifat final dan mengikat sejak pertama kali diucapkan sehingga mengikat sebagai hukum yang berlaku serta tidak dapat melakukan upaya hukum seperti banding atau kasasi karena Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir.²⁰ Selain itu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat retroaktif dimana putusan tersebut tidak berlaku surut. Hal ini bertujuan karena putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan sebuah negara hukum yang demokratis dimana diwujudkan melalui praktik ketatanegaraan. Bentuk perwujudan demokratis putusan tersebut dilihat berdasarkan pertimbangan semua aspek baik secara politik, ekonomi, dan perkembangan masyarakat sehingga putusan yang dikeluarkan tidak hanya berdasarkan teori-teori hukum semata. Selain itu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu keadaan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat berdasarkan sumbernya menurut Amir Hamzah berasal dari adanya penyerahan kehendak para pihak untuk menyerahkan putusannya kepada pengadilan atas perkara yang terjadi. Oleh karena itu apabila seorang pejabat negara telah dilantik dan disumpah maka berhak untuk memberikan putusan.²¹ Apabila kekuatan mengikat dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi maka putusan yang dikeluarkan berlaku bagi masyarakat Indonesia, pejabat negara, lembaga negara, dan badan hukum yang berdiri di wilayah Indonesia atau biasa disebut dengan *erga omnes*.²²

Kekuatan pembuktian menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian materi yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang diujikan tidak dapat dimohonkan kembali untuk dilakukan pengujian. Hal tersebut untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Jimly Asshidqie dkk, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. v

²⁰ Samudra Putra Indratanto dkk, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16, No.1, Februari 2020-Juli 2020, hlm 93.

²¹ Moh Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 170-171

²² Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993

mempunyai satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).²³ Kekuatan eksekutorial membahas mengenai pelaksanaan suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim supaya dapat dilaksanakan dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*).²⁴ Dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self implementing* tidak mudah untuk diimplementasikan karena tidak didukung oleh suatu instrumen yang dapat memaksakan putusannya berupa kekuatannya sendiri maupun dengan instrumen yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi.²⁵

Dalam membangun sebuah sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman indikator yang diperlukan terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁶ Ketiga indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain karena dalam realitasnya indikator tersebut tidak dapat dipisahkan agar terciptanya sinergitas dalam menjalankan sistem hukum serta menciptakan progresivitas hukum di masa yang akan datang dengan baik. Contoh struktur hukum yaitu berupa kepolisian, jaksa dan hakim. Aspek substansi hukum berupa norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan petunjuk atau arahan kepada struktur hukum untuk agar sistem hukum dapat berjalan dengan baik. Sistem hukum akan menjadi tidak ada artinya apabila kultur hukum tidak dibangun karena aspek ini merupakan kesadaran yang harus melibatkan seluruh masyarakat agar terciptanya rasa patuh dan hormat kepada hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sering terjadi Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa ditaati, dijalankan, dan dipatuhi oleh masyarakat, pejabat negara, dan lembaga negara. Apabila terdapat suatu subjek hukum baik masyarakat, pejabat negara, ataupun lembaga negara yang tidak dapat melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka subjek tersebut melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Sehingga dalam hal ini sebagai warga negara yang baik terhadap hukum, maka wajib membangun kesetiaan terhadap konstitusi atau peraturan dasar dari sebuah negara. Sebab, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah produk interpretasi resmi terhadap konstitusi atas perkara yang diputus.²⁷ Pada dasarnya apabila terdapat suatu putusan yang menyatakan bahwa sebuah peraturan atau undang-undang bertentangan dengan konstitusi maka secara otomatis sebuah peraturan atau undang-undang dikatakan tidak sah atau batal untuk setiap orang.

Hal tersebut terjadi karena hakim tidak hanya sekedar untuk merumuskan suatu peristiwa hukum di masa yang akan datang melainkan sudah melakukan

²³ Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 117

²⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2010, Hlm. 210

²⁵ Fajar Laksono Dkk, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 743

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 16

²⁷ Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 3 Desember, 2013, hlm. 237

pembentukan hukum atau memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*).²⁸ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah mengalami perubahan yang awalnya hanya sebagai *negative legislator* dimana hanya sekedar memberikan suatu putusan atas sebuah perkara menjadi *positive legislator* dengan memberikan suatu perbaikan atau memasukkan norma baru atas pengujian undang-undang yang dilakukan. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan termasuk perluasan dari undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana dalam pasal 10 bahwa salah satu muatan materi yang diatur dalam Undang-Undang yaitu tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.²⁹

Setelah penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor mengapa Putusan Mahkamah Konstitusi sangat sulit dijalankan baik di tingkat masyarakat, pejabat negara, ataupun lembaga negara. Hal tersebut disebabkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai semacam lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan eksekusi dari sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu faktor yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi sulit dijalankan karena tidak ada dorongan politik untuk menjalankan putusan tersebut. Sebenarnya dorongan politik menjadi penting karena dalam pembentukan kebijakan dipegang oleh legislatif dan eskektif yaitu DPR bersama dengan pemerintah sehingga pembentukan kebijakan akan selaras dengan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat demi terciptanya pembangunan hukum yang demokratis dan sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁰

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes*. Walaupun telah mengikat seluruh masyarakat tetapi masih terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diimplementasikan dalam membangun hukum nasional yang berkeadilan dan demokratis. Contoh kasus yang terjadi di Makassar menjadi citra buruk bagi kepolisian. Bahwa kepolisian sebagai penegak hukum harus mematuhi ketentuan hukum positif di Indonesia. Meski kepolisian

²⁸ Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014. Hlm. 8-9

²⁹ Bayu Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan Dan Solusinya”, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm. 7

³⁰ Wicipto Setiadi, “Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2, No.3, Desember, 2013, hlm. 308.

tidak dapat menafsirkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi tetapi setidaknya kepolisian mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai “frasa tidak menyenangkan” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga pengenaan pasal tersebut tidak dapat dikenakan kepada Bapak RW yang menuntut haknya di Makassar Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi agar memiliki konsekuensi hukum yang dapat memberikan efek memaksa bagi seluruh masyarakat dapat diciptakan suatu lembaga eksekutorial agar dapat memaksakan putusan yang dikeluarkan wajib dilaksanakan. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tenggang waktu yang jelas kepada lembaga negara dan pejabat negara untuk segera melaksanakan putusan tersebut serta memberikan sanksi administratif apabila terdapat pejabat negara atau lembaga negara belum melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat dikatakan telah melakukan *contempt of court*. Contohnya adalah memberikan surat peringatan bagi yang tidak melaksanakan putusan tersebut.

Referensi

Buku

- Asshidqie, Jimly. 2000. *“Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshidqie, Jimly. 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asshidqie, Jimly dkk., 2016. *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan.*, Malang: Setara Press
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hamzah, Moh Amir. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press, 2013.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII PRESS, 2009.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik, Triwulan. Titik., 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Anonimous. 2007. Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945." Jurnal Legislasi 4 (3): 72.
- Anggono, Bayu Dwi. 2018. Tertib Jenis, Hieraki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47 (1): 7.
- Aziz, Machmud. 2010. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia. Jurnal Konstitusi 7 (5): 132-133.
- dkk, Samudra Putra Indratanto. 2020. Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Ilmu Hukum 16 (1) 93.
- dkk, Fajar Laksono. 2013. Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 tentang SBI atau RSBI. Jurnal Konstitusi 10 (4): 743.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo. 2019. Sifat Keberlakuan Asas *Erga Omnes* dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Gorontalo Law Review 2 (2): 2.
- Soeroso, Fajar Laksono. 2013. Pembangkangan Terhadap Mahkamah Konstitusi." Jurnal Yudisial 6 (3): 237.
- Setiadi, Wicipto. 2013. Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Rechtsvinding 2 (3): 308.
- Siahaan, Maruarar. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. Jurnal Hukum 3 (6): 369.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Republik Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Republik Indonesia, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493).

Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013

Lain-Lain

Andi Saputra, “Pak RW Dibui dan Kontroversi Pasal 'Perbuatan Tidak Menyenangkan”<https://news.detik.com/berita/d-4194944/pak-rw-dibui-dan-kontroversi-pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan>, diakses 01 Februari 2021

Dian Erika Nugraheny, “Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi”
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=all#page1>, diakses 23 Oktober 2020